



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 32 TAHUN 1958 (32/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN VB (KEMENTERIAN PEREKONOMIAN) DARI
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)
Presiden Republik Indonesia,**

Mengingat:

**Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;**

Memutuskan:

Pasal 1.

Bagian VB, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perekonomian ditetapkan seperti berikut:

**BAGIAN VB
KEMENTERIAN PEREKONOMIAN**

BAB I (Pengeluaran).

5B.1 Kementerian dan Pengerluan Umum ..	9.545.000
5B.2 Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri	20.636.500
5B.3 Direktorat Perekonomian Rakyat	369.700
5B.4 Jawatan Perekonomian Umum	8.572.800
5B.5 Yayasan Pemusatan Jaminan Kredit Rakyat (Yayasan Kredit)	1.565.900
5B.6 Jawatan Koperasi	20.068.200
5B.7 Direktorat Perdagangan dan Perindustrian	569.700
5B.8 Jawatan Perdagangan	13.494.000

5B.9	Jawatan Perindustrian.....	33.628.100
5B.10	Perkembangan Perindustrian.....	40.500.000
5B.11	Kantor Pusat Pembelian.....	5.761.800
5B.12	Kantor Pusat Statistik.....	8.532.100
5B.13	Jawatan Metrologi.....	4.693.400
5B.14	Kantor Urusan Harga.....	5.184.200
5B.15	Direktorat Pertambangan.....	432.400
5B.16	Kantor Penjualan Hasil Tambang.....	1.197.000
5B.17	Jawatan Pertambangan.....	6.159.000
5B.18	Jawatan Geologi.....	17.845.300
5B.19	Bank Rakyat Indonesia.....	437.000
5B.20	Yayasan Urusan Bahan Makanan.....	1.000.671.200
5B.21	Yayasan Kopra.....	104.800
5B.22	Pengeluaran tak tersangka.....	6.064.900
	Jumlah	1.206.033.000

(Satu milyar dua ratus enam juta tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 2.

Bagian VB, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perekonomian diuraikan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan).

5B.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

5B.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.

5B.1.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.

2 Penerimaan uang langganan "The Economic Review" dan Warta Ekonomi.

3 Penerimaan berhubung dengan pemasangan advertensi-advertensi.

4 Penghasilan berhubung dengan penjualan surat-surat pemberitahuan.

5 Pembayaran kembali persekot-persekot tak berbunga berhubung dengan pembelian kendaraan bermotor.

- 6 Pembayaran kembali persekot untuk mendirikan "Badan Penampung Karet".
- 7 Penerimaan uang langganan berita-berita pers.
- 5B.2 DIREKTORAT HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI.
 - 5B.2.1 Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
 - 5B.2.1.1 Penerimaan dari penjualan buku "Handels-adresboek" dan advertensi-advertensi yang dimuatnya.
 - 2 Penerimaan dari penjualan buku-buku.
- 5B.2A DIREKTORAT PEREKONOMIAN RAKYAT.
 - 5B.2A.1 Direktorat Perekonomian Rakyat.
 - 5B.2A.1.1 Pembayaran kembali kredit yang diberikan kepada N.V. Central Trading Company.
- 5B.3 YAYASAN PEMUSATAN JAMINAN KREDIT RAKYAT (YAYASAN KREDIT).
 - 5B.3.1 Yayasan Pemusatan Jaminan Kredit Rakyat (Yayasan Kredit).
 - 5B.3.1.1 Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para pegawai Negeri pada Yayasan Kredit.
- 5B.4 JAWATAN KOPERASI.
 - 5B.4.1 Jawatan Koperasi.
 - 5B.4.1.1 Pendapatan dari penjualan penerbitan-penerbitan Jawatan Koperasi.
 - 2 Pembayaran kembali kredit-kredit dan bunganya yang diberikan kepada koperasi-koperasi desa.
 - 3 Pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan untuk mendirikan kembali bank-bank desa.
- 5B.5 JAWATAN PERDAGANGAN.
 - 5B.5.1 Jawatan Perdagangan.
 - 5B.5.1.1 Pendapatan dari penjualan penerbitan-penerbitan Jawatan Perdagangan.
 - 2 Penghasilan yang didapat dari pemberian izin ekspor.
 - 3 Retribusi mengenai pemberian izin penimbunan barang-barang.
- 5B.6 JAWATAN PERINDUSTRIAN.

5B.6.1 Jawatan Perindustrian.

5B.6.1.1 Penjualan perihal cat glasir (pernis) dan barang-barang penghasilan Lembaran Keramik.

2 Penjualan barang-barang tekstil, alat-alat penenun dan lain-lain alat keluaran Yayasan Tekstil dan pembayaran berhubung dengan pekerjaan yang bersangkutan dengan itu.

3 Penghasilan (antaranya juga penjualan barang-barang cetak) dari kantor-kantor untuk pembangunan perindustrian.

4 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Ilmu Pisah (Kimia) di Bogor berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.

5 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Ilmu Pisah (Kimia) di Makasar dan Surabaya berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.

6 Penghasilan Balai Penyelidikan Industri berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.

5B.6.1.7 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Bahan-bahan berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.

8 Penghasilan berhubung dengan adanya pembatasan Perusahaan Perindustrian.

9 Penghasilan pengajaran perindustrian yang diselenggarakan oleh Penyelidikan Kimia, Teknologi, Kulit dan Batik.

10 Penghasilan Balai Penyelidikan Kulit di Yogyakarta berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.

11 Penghasilan Balai Penyelidikan Batik di Yogyakarta berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.

12 Penerimaan berhubung dengan obyek-obyek perindustrian.

5B.7 PERKEMBANGAN PERINDUSTRIAN.

5B.7.1 Perkembangan Perindustrian.

5B.7.1.1 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga berhubung dengan persediaan modal bagi perusahaan-perusahaan besar.

5B.8 KANTOR PUSAT PEMBELIAN.

5B.8.1 Kantor Pusat Pembelian.

5B.8.1.1 Penerimaan berhubung dengan langganan-langganan atas pengumuman dalam "Warta K.A.P.P."

- 2 Penerimaan berhubung dengan pemasangan-pemasangan advertensi.
- 5B.9 KANTOR PUSAT STATISTIK.
 - 5B.9.1 Kantor Pusat Statistik.
 - 5B.9.1.1 Pendapatan penjualan penerbitan Kantor Pusat Statistik.
- 5B.10 JAWATAN METROLOGI.
 - 5B.10.1 Jawatan Metrologi.
 - 5B.10.1.1 Menera dan menera ulang anak timbangan alat ukur dan timbangan.
 - 2 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga berhubung dengan digunakannya alat-alat pengangkutan jawatan.
- 5B.11 KANTOR URUSAN HARGA.
 - 5B.11.1 Kantor Urusan Harga.
 - 5B.11.1.1 Penyetoran-penyetoran kelebihan harga yang tidak dapat dikendalikan kepada pembeli.
- 5B.11A DIREKTORAT PERTAMBANGAN.
 - 5B.11A.1 Direktorat Pertambangan.
 - 5B.11A.1.1 Pembayaran kembali kredit yang diberikan untuk usaha menyelamatkan produksi Tambang Minyak Sumatera Utara.
- 5B.12 KANTOR PENJUALAN HASIL TAMBANG.
 - 5B.12.1 Kantor Penjualan Hasil Tambang.
 - 5B.12.1.1 Perhitungan dengan Perusahaan Tambang Negara dan pihak lain tentang ongkos-ongkos dari Kantor Penjualan.
 - 2 Hasil penjualan batubara Amerika yang dibeli dan dibayar dalam tahun 1947.
- 5B.13 JAWATAN PERTAMBANGAN.
 - 5B.13.1 Jawatan Pertambangan.
 - 5B.13.1.1 Bea tetap dan pajak konsesi tambang dan pajak izin penyelidikan tambang begitu pula retribusi-retribusi izin lain-lain mengenai penggalian batu pelikan, jenis-jenis tanah dan sebagainya.
 - 2 Penerimaan lain-lain dari Jawatan Pertambangan.
- 5B.4 JAWATAN GEOLOGI.

- 5B.14.1 **Jawatan Geologi**
- 5B.14.1.1 **Penggantian atas pertimbangan teknik/geologi.**
 - 2 **Penggantian atas pekerjaan yang dilakukan oleh urusan penjuduk tanah.**
 - 3 **Penerimaan lain-lain.**
- 5B.15 **BANK RAKYAT INDONESIA.**
- 5B.15.1 **Bank Rakyat Indonesia.**
- 5B.15.1.1 **Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para pegawai Negeri pada Bank Rakyat Indonesia.**
- 5B.16 **YAYASAN URUSAN BAHAN MAKANAN.**
- 5B.16.1 **Yayasan Urusan Bahan Makanan.**
- 5B.16.1.1 **Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para pegawai Negeri pada Yayasan Urusan Bahan Makanan.**
 - 2 **Penerimaan kembali dari Yayasan Urusan Bahan Makanan berhubung dengan ikut-sertanya dalam pembelian bahan-bahan makanan di Indonesia oleh yayasan tersebut.**
 - 3 **Penerimaan mengenai penyusutan yang dilakukan oleh Yayasan Urusan Bahan Makanan atas barang-barang modal yang lebih dahulu dibayar oleh Negara.**
 - 4 **Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk pembelian lain-lain bahan makanan.**
 - 5 **Penerimaan berhubung dengan tanggungan untuk Yayasan Urusan Bahan Makanan.**
- 5B.17 **YAYASAN KOPRA.**
- 5B.17.1 **Yayasan Kopra.**
- 5B.17.1.1 **Pembayaran kembali pengeluaran yang dilakukan guna keperluan para pegawai Negeri pada Yayasan Kopra.**
- 5B.18 **PENGGANTIAN BERHUBUNG DENGAN PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN GUNA YAYASAN-YAYASAN SIPIL.**
- 5B.18.1 **Penggantian berhubung dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian guna Yayasan-yayasan Sipil.**
- 5B.18.1.1 **Penggantian berhubung dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kementrian guna Yayasan-yayasan Sipil.**

5B.19 ANDIL RETRIBUSI-RETRIBUSI UNTUK IZIN-IZIN DEPISEN.

5B.19.1 Andil Retribusi-retribusi untuk izin-izin depisen.

5B.19.1.1 Andil Retribusi-retribusi untuk izin-izin depisen.

5B.20 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

5B.20.1 Penerimaan lain-lain.

5B.20.1.1 Penjualan barang-barang yang masih dapat dipakai yang diperuntukkan jabatan-jabatan Negeri.

2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan yang berlebihan.

3 Penerimaan lain-lain sepanjang tidak termasuk penerimaan-penerimaan lain dari pelbagai jawatan dan perusahaan.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1958.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan
Pada tanggal 17 Juli 1958.
Menteri Kehakiman.

G.A. MAENGGOM.

Menteri Perdagangan,

SUNARDJO
Menteri Perindustrian,

F.J.INKIRIWANG.

Lampiran Gambar lihat fisik

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK
ULANG

Sumber: LN 1958/82